

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2022

Kpt NOMOR : 02/HK.03.1/3319/2022

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS NOMOR : 02/HK.03.1/3319/2022
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2022**

- ABSTRAK:**
- Keputusan ini merupakan pelaksanaan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern pemerintah di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum, sekretariat komisi pemilihan umum provinsi jawa tengah dan sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten/kota sehingga perlu dibentuk dan diangkat satuan tugas unit kerja eselon III di lingkungan sekretariat komisi pemilihan umum Kabupaten Kudus.

 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah:UU Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); UU Nomor 1 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); UU Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PP Nomor 42 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450); PP Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);PP Nomor 94 Tahun 2021 (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); PKPU Nomor 17 Tahun 2012;PKPU Nomor 8 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); PKPU Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);PKPU Nomor 2 Tahun 2021(Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784); Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Surat Sekjen KPU Nomor 1406 Tahun 2017; Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA.076.01.2.657342/2022 Tanggal 17 November 2021

- Dalam Keputusan ini ditetapkan Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus Tahun 2022

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, 03 Januari 2022
- Lamp: 3 halaman